

**PEMENUHAN HAK PEMELIHARAAN ANAK
TERLANTAR DI KOTA MEDAN
(Studi di Dinas Sosial Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIZKA AZIZAH SIREGAR
NPM. 1506200287**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZKA AZIZAH SIREGAR
NPM : 1506200287
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK PEMELIHARAAN ANAK
TERLANTAR DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal, 11 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKA AZIZAH SIREGAR
NPM : 1506200287
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK PEMELIHARAAN ANAK
TERLANTAR DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKA AZIZAH SIREGAR
NPM : 1506200287
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK PEMELIHARAAN ANAK
TERLANTAR DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 08 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZKA AZIZAH SIREGAR
NPM : 1506200287
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

Pembimbing : GUNTUR RAMBE, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/02/2019	Penyerahan Skripsi	CR
15/02/2019	Perbaikan pada BAB II	CR
20/02/2019	Perbaikan kembali	CR
25/02/2019	Perbaikan pada BAB III	CR
27/02/2019	Perbaikan kembali	CR
01/03/2019	Tambahan Data pada BAB III	CR
05/03/2019	Perbaikan kembali	CR
06/03/2019	Pemeriksaan Ulang	CR
08/03/2019	Bedah Bidai, lanjutkan untuk di selanjutnya skripsi	CR

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBE, SH., MH)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RIZKA AZIZAH SIREGAR
NPM : 1506200287
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK PEMELIHARAAN ANAK
TERLANTAR DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial
Kota Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



RIZKA AZIZAH SIREGAR
NPM 1506200287

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

RIZKA AZIZAH SIREGAR

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai kedudukan yang sama dalam memenuhi segala hak-haknya termasuk juga anak terlantar. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik terhadap anak baik diluar maupun ditengah-tengah keluarganya sendiri, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sesuai dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemeliharaan anak terlantar bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan, untuk mengetahui tanggung jawab yang diberikan Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar di Kota Medan, untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan sampai saat ini sudah terpenuhi dalam arti bahwa pemenuhannya belum secara keseluruhan, penanganan yang dilakukan masih dengan cara dititipkan kepada panti asuhan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Tanggung jawab yang diberikan Dinas Sosial Kota Medan dengan cara membantu penanganan anak terlantar, menjalankan proses pemeliharaan anak terlantar yang akan dititipkan kepada panti asuhan serta membantu dan memfasilitasi panti asuhan. Namun, masih terdapat hambatan pada Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan diantaranya masih kurangnya tempat, biaya, dan sumber daya manusia (SDM).

Kata kunci: Hak Pemeliharaan, Anak Terlantar

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat beserta salam dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para kerabat dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi / Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul : **PEMENUHAN HAK PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)**.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu kepada ayahanda Ir.H Jaharuddin Siregar dan ibunda Hj. Marhamawati Nasution serta abangda Rizky Ikhsan Siregar dan adinda Khadijah Fitri Siregar yang telah memberikan kasih sayangnya tanpa batas, dukungan dan doanya.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Atas izin Allah SWT semua kesulitan dan hambatan dapat teratasi. Dan

atas kesungguhan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik segala bentuk kesulitan dan hambatan dapat dilalui dengan baik. Maka dari itu, sudah sepantasnya dan sepatutnya izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana. Kepada Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga kepada Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III serta kepada Bapak Faizal Riza, S.H., M.H selaku kepala Bagian Hukum Perdata.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga rasa terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah dengan baik membagi ilmunya. Tak lupa pula disampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dinas Sosial Kota Medan yang telah membimbing dan membantu selama penelitian.

Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan, yang menemani dikala suka dan duka, senang dan sedih Fatimah Syahra Lubis dan Dhiya Kaltsum. Dan juga

kepada seluruh teman-teman dari kelas E-1 pagi serta kelas bagian Hukum Perdata yaitu kelas B-1 pagi. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmad dan karuniaNYA kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dcxsfenamanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pula disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 08 Maret 2019

Hormat Saya

Penulis,

**RIZKA AZIZAH SIREGAR
NPM 1506200287**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Pemeliharaan Anak	13
1. Ruang Lingkup Hak	13
2. Pengertian Pemeliharaan	15
3. Hak-Hak Anak	17
B. Anak Terlantar	24
1. Defenisi Anak Terlantar	24
2. Faktor Penyebab Anak Terlantar	27
3. Ciri-Ciri Anak Terlantar	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Medan ...	33
B. Tanggung Jawab Yang Diberikan Dinas Sosial Kota Medan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Medan	52
C. Hambatan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Memenuhi Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Di Kota Medan	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga, kehadirannya merupakan idaman bagi setiap orang tua, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligha rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.¹ Dalam firman Allah SWT, Surah Asy-Syura ayat 49-50 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugrahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-nya), dan dia menjadikan mandul kepada siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa”.

Sangat jelas dalam Alquran berdasarkan firmanNya, bahwa Allah SWT menyampaikan bahwa dialah yang mempunyai dan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Bahwa Allah SWT menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang diberikannya kepada kita. Bahwa Allah SWT tidak memberikan apa yang dianggapnya tidak untuk kita.

¹ D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustakaraya, halaman 1.

Allah SWT memberikan seorang anak kepada siapa yang dia kehendaki dan mencegah dari siapa yang dikehendakinya. Tidak ada seorangpun yang dapat mencegah dari apa yang diberikannya dan bahwa dialah pencipta dari segala kehendaknya dan dialah yang maha kuasa.

Pasal 330 KUHperdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Kehadiran seorang anak akan menimbulkan hak dan kewajiban dari orang tua kepada anaknya. Setiap orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104 KUHPperdata yaitu suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbang balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian para orang tua memegang peranan penting dalam pemeliharaan anak agar anak mendapatkan perhatian seutuhnya dan agar terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak terhindar dari ketelantaran.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pemenuhan hak anak berkaitan dengan perlindungan anak agar setiap

anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya. Anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa.² Untuk tercapainya kesejahteraan anak diatur hak-hak anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terdiri dari:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Kenyataannya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.³

Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan

² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 27.

³ D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, halaman 3.

kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁴

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Indonesia, diperkirakan jumlah anak terlantar sekitar 3,5 juta jiwa. Ini hanya terbatas pada kelompok anak-anak yatim piatu, yang mana dari jumlah itu hanya sedikit diantara mereka yang terjangkau pelayanan sosial.⁵ Bagi Kota Medan yang merupakan salah satu Kota terbesar di Indonesia yang masih saja ditemukan anak terlantar.

Sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik diluar maupun ditengah-tengah keluarganya sendiri, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.⁶ Yang mana peran pemerintah sangat dominan untuk menangani permasalahan anak terlantar, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang berarti bahwa pemerintah wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak tanpa adanya diskriminasi⁷ dan juga terkhusus dalam pemeliharaan anak terlantar.

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan Dan Peningkatan Anak Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, halaman 49-50.

⁵ *Ibid.*, halaman 229.

⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 50.

⁷ *Ibid.*, halaman 52.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, karena anak baik secara rohani, jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi negara selaku untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak tersebut.⁸ Secara teknis tanggung jawab ini dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai instansi yang mempunyai fungsi dalam bidang sosial yang menyangkut tentang kesejahteraan anak. Agar setiap anak termasuk anak terlantar kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pemenuhan sehingga tercapainya kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Di Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)”**.

⁸ Bismar Siregar, dkk. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Cv. Rajawali, halaman 27.

⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 20.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan?
- b. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar di Kota Medan?
- c. Apa saja hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan informasi dan masukan kepada masyarakat umum terkait dengan pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar dan menjadi masukan kepada Dinas Sosial Kota Medan agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerjanya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan terang dan jelas tentang apa yang hendak dicapai.¹⁰ Pada hakekatnya penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 39.

1. Untuk mengetahui hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab yang diberikan Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Definisi Operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokuskan.¹¹

Sesuai dengan judul yaitu Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Di Kota Medan, maka dapat diterangkan beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut:¹²

- a. Pemenuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata penuh yang artinya adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.
- b. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

¹² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang.

Undang-Undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

- c. Pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pelihara yang maksudnya adalah proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, dan perawatan.
- d. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai anak termasuk Anak Terlantar bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu penulis menyakini adanya peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Anak Terlantar ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait dengan **“Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Di Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A, NIM 10350006, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang menekankan pada analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak terlantar di Indonesia.
2. Skripsi Ahmad Rosyadi, NIM 1111045100010, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam perpektif Hukum Islam Dan Positif”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mengkaji hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan anak terlantar.

Secara konstuktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹³ Metode penelitian menguraikan tentang:

¹³ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*). Pendekatan yuridis dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan¹⁴ yang artinya penelitian ini memberikan gambaran yang terjadi di Dinas Sosial Kota Medan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsif. Penelitian *deskripif* adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

¹⁴ Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, halaman 19.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dalam Surah Asy-Syura ayat 45 sampai 50.
- b. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan yaitu dari Dinas Sosial Kota Medan.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan atau *studi literature* yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - f) Peraturan-Peraturan terkait lainnya.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan yang berkaitan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada juga bahan dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara secara lisan kepada narasumber secara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu dengan Ibu Deli Marpaung, SH selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung, dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian terkait.
 - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dengan permasalahan yang terkait.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan *analisis kualitatif*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Pemeliharaan Anak

1. Ruang Lingkup Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁶ Hak yang melekat pada diri manusia yang termasuk dalam hak asasi manusia.

Terdapat beberapa terminologi yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan hak asasi manusia. Istilah satu dengan yang lainnya masing-masing analog, sehingga menggunakan salah satu di antaranya telah terwakilkan pula yang lainnya. Istilah-istilah dimaksud sebagai berikut:¹⁷

- a. *Human Rights*.
- b. *Natural Rights*.
- c. *Fundamental Rights*.
- d. *Civil Rights*.
- e. Hak-Hak Asasi Manusia.
- f. Hak Kodrati.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc. Cit.*,

¹⁷ Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

Berkenaan hal tersebut, Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto sebagaimana dikutip Nurul Qamar, mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehari-hari sering kita mendengar istilah hak-hak asasi atau biasa disebut dengan istilah *human rights, natural rights, basic and indubitable freedoms, fundamental rights, civil rights* dan lain-lain. Selanjutnya menurut Prof. A. Mansyur Effendy sebagaimana dikutip Nurul Qamar yang menyatakan bahwa selama ini, hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut *natural rihts* dan *fundamental rights*. Dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *grond rechten, mense rechten, mense rechten, dan rechten van mens*.¹⁸

Beberapa defenisi Hak Asasi Manusia menurut para ahli yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Menurut Marthen Kriale, sebagaimana dikutip Nurul Qamar, mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersumber dari Allah.
- b. Menurut Jack Donnaly, sebagaimana dikutip Nurul Qamar, mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah.
- c. Menurut DF. Scheltens, sebagaimana dikutip Nurul Qamar, mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, halaman 16.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang didapatkan dan diperoleh setiap manusia demi kelangsungan hidupnya tanpa merusak ataupun melanggar hak orang lain. Hak setiap orang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang biasanya dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menompang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.

2. Pengertian Pemeliharaan

Pemeliharaan berasal dari kata pelihara yang merupakan satu kata dalam Bahasa Indonesia dan dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam kamus tersebut, kata pelihara memiliki kemiripan arti dengan kata jaga dan rawat yang memiliki arti sebagai berikut:²⁰

- a. Menjaga dan merawat baik-baik.
- b. Mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman).
- c. Mengusahakan (mengolah).
- d. Menjaga dan mendidik baik-baik.
- e. Memiara atau menernakkan.
- f. Mempunyai.
- g. Membiarkan tumbuh.
- h. Menyelamatkan, melindungi.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc. Cit.*,

Pemeliharaan adalah suatu tindakan yang dilakukan demi kebaikan yang berupa pemeliharaan dalam tumbuh kembang setiap orang yang mana terkait dengan tumbuh kembang anak.

Menurut hukum Islam bahwa pemeliharaan disebut juga dengan *Hadhanah*. Dalam arti sederhana *Hadhanah* adalah pemeliharaan dan pengasuhan. Secara etimologi yang berarti di samping sedangkan secara terminologi yang berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.²¹

Hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *madlarat* kepadanya.²²

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta mencukupi nafkah dari anak tersebut yang sifatnya terus menerus sampai dengan anak tersebut mencapai usia yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu dan sanggup untuk berdiri sendiri. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di puncak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam

²¹Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 327.

²²Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 197.

hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.²³

Pemeliharaan terhadap anak harus dipenuhi dalam suatu keluarga karena jelas bahwa anak merupakan tanggung jawab dari orang tua. Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.²⁴

3. Hak-Hak Anak

Definisi anak memiliki keanekaragaman. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.²⁵

²³ *Ibid.*, halaman 189.

²⁴ Titik Triwulan Tutik Trianto. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 81.

²⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 6.

Terdapat berbagai pengertian tentang anak dalam aturan Indonesia, pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diikuti pula dengan perbedaan penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status hukum usia anak menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.²⁶

Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dewasa disini maksudnya adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, sebaliknya belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai belum dewasa. Jika seseorang belum berusia 21 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan telah dikatakan sebagai dewasa, meskipun telah bercerai dan tidak akan kembali pada kedudukan belum dewasa.²⁷
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolok ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat

²⁶ Mardi Candra. 2017. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 46.

²⁷ Nursariani Simatupang dan Fasial, *Op. Cit.*, halaman 3.

ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orangtuanya.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum kawin atau tidak adanya ikatan perkawinan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan segala aktifitasnya dan memenuhi kebutuhannya.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia dan lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sesuai dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4 sampai 18, yaitu diantaranya sebagai berikut:²⁸

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
- d. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam angka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik, dan/atau pihak lain.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

²⁸ *Ibid.*, halaman 56-60.

- j. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
- (a) Diskriminasi.
 - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - (c) Penelantaran.
 - (d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - (e) Ketidakadilan.
 - (f) Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
- k. (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak :
- (a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - (b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - (c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
 - (d) Memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14).
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
 - f. Kejahatan seksual (Pasal 15).
- m. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan yang mengandung dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
- n. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- (a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - (b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- (c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang telah mengatur hak-hak anak atas kesejahteraannya yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Hak atas pelayanan. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e. Hak mendapat pertolongan pertama. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.

²⁹ Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, halaman 80.

- f. Hak memperoleh asuhan. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
- g. Hak memperoleh bantuan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- i. Hak memperoleh pelayanan khusus. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesungguhannya.
- j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan. Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

Selain dari hak-hak anak, anak juga memiliki beberapa kewajiban. Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik.³⁰

³⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 62.

Beberapa kewajiban anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menurut ajaran Islam ada beberapa kewajiban anak, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :³¹

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Memuliakan guru.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Beretika dan berakhlak mulia.
- e. Mencintai keluarga, masyarakat dan teman.

B. Anak Terlantar

1. Defenisi Anak Terlantar

Anak merupakan manusia paling lemah, pada umumnya anak sangat bergantung kepada orang dewasa, anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa, dan secara psikologis masih labil.³²

Anak di Indonesia merupakan 40 persen dari penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Hal ini merupakan komitmen bangsa bahwa

³¹ *Ibid.*, halaman 63.

³² Mardi Candra, *Op. Cit.*, halaman 60.

menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.³³

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan terlebih lagi anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuman melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor terciptanya anak rawan, tetapi bagaimanapun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian, dan kehidupan anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan.³⁴ Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

³³ *Ibid.*, halaman 50.

³⁴ Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3-4.

³⁵ *Ibid.*, halaman 226.

Menurut para ahli yaitu Walter A Friedlander, sebagaimana dikutip Ben Radit, anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani, maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.³⁶

Selanjutnya menurut Howard Dubowitz, sebagaimana dikutip Ben Radit, anak terlantar diberi pengertian sebagai suatu bentuk pengabaian terhadap perawatan anak sehingga menimbulkan resiko bagi anak. Orang tua sebagai pemberi perawatan melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian terhadap anak tersebut tidak semata-mata disebabkan karena kemiskinan orang tua, tetapi faktor-faktor lain seperti perceraian orang tua, atau juga kesibukan orang tua dalam mengejar karier.³⁷

Berdasarkan atas beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa yang karena suatu sebab ataupun karena suatu alasan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya oleh orang yang bertanggung jawab atas dirinya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

³⁶ Ben Radit, "Anak Jalanan", <https://benradit.wordpress.com>, diakses Sabtu, 8 Desember 2018, pukul 23.10 WIB.

³⁷ *Ibid.*

2. Faktor Penyebab Anak Terlantar

Faktor yang menyebabkan anak terlantar yaitu sebagai berikut:³⁸

a. Faktor keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dimana keluarga ini merupakan faktor terpenting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. Anak-anak sebetulnya membutuhkan perlindungan, perlindungan dari orang tua untuk tumbuh kembangnya secara wajar.

b. Faktor pendidikan.

Pada lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung tidak dipedulikan atau bukan merupakan faktor terpenting karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga karena ketiadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

c. Faktor sosial, politik, dan ekonomi.

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar hutang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

d. Faktor kelahiran diluar nikah.

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah. Penelantaran anak bisa

³⁸ *Ibid.*

berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidakmampuan orang tua untuk memelihara dan merawat anaknya secara wajar.

3. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:³⁹

- a. Mereka biasanya berusia 5 sampai 18 tahun maupun dibawah 5 tahun , dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
- b. Anak terlantar biasanya adalah anak yang lahir dari hubungan seks diluar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.
- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.
- d. Walaupun kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.
- e. Anak yang berasal dari keluarga yang berantakan atau *broken home*, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah seperti pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.

³⁹ Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, halaman 230.

Sebagai bagian dari kelompok anak rawan, anak terlantar bukan saja tidak atau kurang dipenuhi hak-haknya, tetapi juga rentan untuk diperlakukan salah seperti dilanggar hak-haknya dan menjadi korban tindak kekerasan keluarga, kerabat, dan komunitas sosial disekitarnya. Berikut beberapa isu prioritas yang dihadapi anak-anak terlantar diantaranya adalah:⁴⁰

- a. Akibat krisis kepercayaan pada arti penting sekolah, di lingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditelantarkan. Bagi keluarga miskin, anak umumnya memiliki fungsi ekonomis sebagai salah satu sumber pendapatan atau penghasilan yang cukup signifikan, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih atau dipersiapkan untuk bekerja di sektor publik.
- b. Akibat kurang pengertian tentang pola perawatan kesehatan yang benar, di kalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan anak ketika sakit sering kali ditelantarkan. Di kalangan orang tua, kebiasaan merokok, dan kebutuhan orang tua sering kali justru didahulukan meski saat yang sama dana yang mereka keluarkan untuk itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak-anak mereka.
- c. Di lingkungan keluarga miskin, anak cenderung rawan diperlakukan salah, dan bahkan potensial menjadi objek tindak kekerasan. Di keluarga miskin yang bercerai, orang tua tunggal, pemabuk, dan keluarga yang dibelit persoalan kemiskinan yang kronis termasuk pula ketika salah satu sumber penghasilan

⁴⁰*Ibid.*, halaman 233-235.

penting keluarga itu PHK, maka tidak jarang anak kemudian menjadi objek pelampiasan dan pengalihan sasaran kemarahan atau perasaan stres dari orang tuanya.

- d. Anak-anak terlantar yang jauh dari kasih sayang, perlindungan, dan pengawasan keluarga secara memadai, mereka umumnya potensial tergoda masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah, dan bahkan sebagian diantaranya terbukti dalam perilaku patologis, seperti merokok, mabuk-mabukan, judi, dan kadang pula terlibat dalam tindak kriminal. Pengaruh lingkungan yang salah adalah faktor tambahan yang sering kali menyebabkan anak-anak terlantar tumbuh dan memperoleh informasi yang keliru tentang sikap dan perilaku mereka sehari-hari.
- e. Anak terlantar yang terlibat dalam kegiatan sosial secara intens atau aktivitas keagamaan sejak usia dini, mereka umumnya menyalakan tekanan sosial dan psikologis yang keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya.
- f. Di tengah kehidupan kota besar yang relatif soliter, individualis, dan kontraktual, peran kerabat, dan komunitas setempat dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar umumnya tidak banyak berkembang. Bahkan, ada kecenderungan perlakuan kerabat dan lingkungan komunitas lokal terhadap anak-anak terlantar bukan saja acuh tak acuh, tetapi mereka terkadang juga menjadi bagian dari pihak yang memperlakukan anak secara salah.
- g. Apa yang menjadi kebutuhan sosial anak-anak terlantar, sebenarnya bukan hanya limpahan kasih sayang dan pola sosialisasi yang personal, tetapi juga

akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dasar terutama kesehatan dan pendidikan, serta modal sosial dan peluang-peluang untuk memenuhi kehidupan dan masa depan yang lebih baik.

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan aturan hukum untuk mengaturnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Mengurus masa depan anak sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak di Indonesia menjadi sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 26. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁴¹

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan

⁴¹ Mardi Candra, *Op. Cit.*, halaman 61.

pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁴²

⁴² *Ibid.*, halaman 61-62.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Medan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak asasi manusia yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan, perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir.⁴³

Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban yang mendasar bagi negara Indonesia, dan sebagai kerangka penyadaran semua pihak akan pentingnya hak-hak anak, perencanaan pembangunan yang responsif anak khususnya yang terkait dengan norma standart, prosedur, dan kriteria, maka salah satu kebijakan dan program di tingkat nasional adalah Kebijakan Kota/Kabupaten layak anak, yang merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam rangka menciptakan pembangunan yang peduli terhadap anak, pemenuhan kebutuhan anak dan kepentingan terbaik untuk anak.⁴⁴

Secara legal dalam kaitannya dengan persoalan pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar sebagai suatu perwujudan dari perlindungan hukum yang merupakan bentuk dalam pemenuhan hak anak terlantar ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

⁴³ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu halaman 14.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 19.

Kemudian diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁴⁵

Sehubungan dengan hak pemeliharaan anak dimana dalam hal ini memfokuskan mengenai anak terlantar. Anak terlantar merupakan seseorang anak yang tidak terpenuhi haknya karena ketidakjelasan atau ketiadaan orang yang bertanggung jawab atau yang bisa memenuhi haknya, tidak adanya seorangpun yang bisa memenuhi hak-haknya terkhusus dari hak-hak dasarnya. Jika seorangpun baik orang tua yaitu ayah dan ibu juga kerabat lainnya yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut.⁴⁶

Sebagaimana dalam konteksnya pemenuhan hak pemeliharaan anak termasuk di dalamnya anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan yang merupakan salah satu instansi pemerintah Kota Medan. Dinas Sosial Kota Medan adalah instansi pemerintah dalam bidang sosial yang berkaitan dengan permasalahan sosial dalam masyarakat termasuk pemeliharaan anak terkhususnya adalah anak terlantar.

Dinas Sosial Kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Medan dalam bidang sosial yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.⁴⁷

⁴⁵ Bismar Siregar. dkk, *Op. Cit.*, halaman 22.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁴⁷ Anonim, "Dinas Sosial Kota Medan", <http://dissos.pemkomedan.go.id>, diakses Rabu, 27 Februari 2019, pukul 15.20 WIB.

Dinas sosial Kota Medan adalah salah satu instansi dibawah naungan Kementrian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan sosial yang mencakup bidang diantaranya adalah:⁴⁸

1. Bidang perlindungan dan jaminan sosial.
2. Bidang rehabilitasi sosial.
3. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kota Medan menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial.
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas sosial Kota Medan sebagai instansi pemerintah dalam bidang sosial yang menangani masalah-masalah sosial di dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitannya dengan pemasalahan anak terlantar, maka permasalahan tersebut termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

⁴⁸ *Ibid.*

Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Visi Dinas Sosial Kota Medan yaitu menjadikan Kota Medan menuju Kota sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Diikuti dengan misi Dinas Sosial Kota Medan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja sosial
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan
4. Mengembangkan sistem informasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berbasis IT
5. Pembangunan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bagi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Tujuan dan sasarannya, bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategis menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai dengan fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Medan menjadi Kota sejahtera yang masyarakatnya bebas dari kemiskinan. Dengan sasaran:
 - a. Menurunkan angka tingkat kemiskinan.
 - b. Meningkatkan kemandirian ekonomi fakir miskin.
2. Terwujudnya kemandirian hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang bermartabat. Dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 - b. Menciptakan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang utuh kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
3. Terwujudnya profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial. Dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - b. Meningkatkan peranan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
4. Terciptanya sistem penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) pelayanan kesejahteraan sosial.
 - b. Meningkatkan peranan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

Dinas sosial Kota Medan bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan tentang pengasuhan anak dan keluarganya khususnya yang membutuhkan kewenangan Dinas Sosial yaitu penempatan anak dalam keluarga alternatif atau di lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan, melakukan asesmen terhadap usulan pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak, memberikan atau membatalkan izin serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga kesejahteraan sosial anak.⁵⁰

Pengasuhan anak dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental anak untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁵¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai dasar dan acuan Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan segala tindakan yang menyangkut tentang pemeliharaan anak terlantar.⁵²

Dinas Sosial Kota Medan dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar menyelenggarakan penanganan yang dilakukan dengan cara menitipkan anak ke panti asuhan. Sejauh ini penyelenggaraan dan penanganannya sudah terpenuhi dalam arti pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar belum secara

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁵¹ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 60.

⁵² Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

maksimal, keseluruhan dan menyeluruh. Pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar hanya sebatas dilakukan dengan cara anak dititipkan di panti asuhan.⁵³

Terlaksananya penanganan pemeliharaan anak terlantar dengan adanya kerjasama diantara para pihak. Terjalannya kerjasama yang mana salah satunya dengan panti asuhan di Kota Medan yang tersebar di berbagai daerah maka dapat terpenuhinya hak pemeliharaan anak terlantar.⁵⁴

Tahun 2017 sampai dengan 2018 jumlah anak terlantar di Kota Medan yang telah dititipkan kepada panti asuhan yang dilakukan melalui Dinas Sosial Kota Medan tercatat bahwa ada lebih kurang 1.000 orang anak. Jumlah tersebut termasuk kepada anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan juga anak tanpa identitas atau tidak diketahuinya asal usulnya. Yang mana anak yang akan dititipkan kepada panti asuhan yang menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Medan yaitu ada sekitar 25 panti asuhan di Kota Medan. Salah satu panti asuhan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Medan yaitu diantaranya adalah panti Ashabul Kahfi, panti Anak Gembira, panti Elsadai dan panti Sos.⁵⁵

Proses dalam pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan dilakukan ketika adanya laporan mengenai anak terlantar disuatu daerah. Yang mana untuk terpenuhinya hak pemeliharaan anak terlantar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi yaitu diantaranya adanya surat

⁵³ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

penyataan dari kelurahan yang menyatakan seseorang itu adalah anak terlantar yang selanjutnya adanya keterangan dari kepolisian yang menyertakan pernyataan tersebut. Setelahnya baru dari pihak Dinas Sosial Kota Medan akan memprosesnya.⁵⁶

Proses selanjutnya yang dilakukan dari pihak Dinas Sosial Kota Medan ditangani ataupun diserahkan kepada Satuan Bakti Pekerja Sosial (Saksi Peksos) yang merupakan tenaga kerja yang dikontrak atau dipekerjakan oleh Kementerian Sosial yang akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan tugas pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya. Dalam penanganan anak terlantar Satuan Bakti Pekerja Sosial (Saksi Peksos) atau pekerja sosial melakukan asesmen terhadap anak terlantar.⁵⁷

Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi mengenai masalah-masalah yang dialami anak dan keluarga berkaitan dengan pengasuhan anak, mengenai kesiapan dan kapasitas calon orang tua pengganti, mengenai sumber-sumber yang dapat di dayagunakan untuk mendukung anak dan keluarga, serta mengenai kapasitas lembaga panti asuhan dalam melakukan peran dalam pengasuhannya.⁵⁸

Sehubungan dan yang berkaitan mengenai anak terlantar maka Satuan Bakti Pekerja Sosial (Saksi Peksos) atau pekerja sosial melakukan asesmen

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

mengenai asal usul anak apakah anak masih mempunyai keluarga inti atau tidak, jika anak terlantar masih mempunyai keluarga inti maka akan dikembalikan kepada keluarganya. Tetapi apabila anak terlantar tidak mempunyai keluarga maka pihak Dinas Sosial akan mencari keluarga pengganti ataupun anak tersebut dititipkan kepada panti asuhan.⁵⁹

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar dalam pengertiannya ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.⁶⁰ Anak terlantar sering kali menjadi korban keteledoran, ketidakmampuan dan sikap acuh orang tua dan masyarakat terhadap kelangsungan kehidupan mereka.⁶¹

Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak yang ditinggalkan orang tuanya, dikarenakan hutang, maupun dikarenakan ekonomi kemiskinan yang menjadi salah satu faktornya. Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁶⁰ Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, halaman 226-227.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 225.

terancam. Selain itu kegiatan pembangunan yang pesat di perkotaan juga ternyata memberikan efek negatif terhadap kehidupan anak terlantar. Keadaannya justru mengundang maraknya anak terlantar. Kota yang padat penduduk dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.⁶²

Ada beberapa kriteria hubungan anak dengan orang tua atau keluarga yaitu sebagai berikut:

1. Anak terlantar tanpa orang tua atau keluarga, dengan ciri-ciri:
 - a. Orang tua atau keluarga tidak diketahui.
 - b. Putus hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - c. Tidak memiliki tempat tinggal.
2. Anak terlantar dengan orang tua atau keluarga, dengan ciri-ciri:
 - a. Hubungan dengan orang tua masih ada.
 - b. Tinggal bersama orang tua atau keluarga.
 - c. Rawan sosial dan putus sekolah.
 - d. Tinggal dengan keluarga miskin.

Anak terlantar yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak diketahui hal terpenting yang diperlukan dan didapatkan anak terlantar adalah tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan rumah tempat dimana ia dapat

⁶² Imam Sukadi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak". *dalam Jurnal De Jure* Vol 5 No. 2 Desember 2013.

menetap, dapat melakukan segala aktifitasnya yang berfungsi sebagai tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman dan aman. Panti asuhan sebagai tempat tinggal sementara bagi anak terlantar sebelum ia bisa mendapatkan keluarga pengganti.⁶³

Anak terlantar yang ditiptkan di panti asuhan dapat diberikan asuhan yang merupakan upaya yang diberikan kepada anak khususnya anak terlantar sebagai pengganti dari orang tua atau keluarga yang tidak dapat memenuhi segala kebutuhan dan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana anak seusianya agar anak terlantar dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Anak terlantar juga memerlukan identitas diri berupa akta kelahiran yang merupakan salah satu hak mendasar sebagai warga dari suatu negara yang fungsinya untuk status kedudukannya sehingga terjamin hak-haknya. Mengenai identitas diri anak terlantar yang tidak diketahui asal usulnya, tidak diketahui orang tuanya maka untuk pembuatan akta kelahirannya didasarkan dari keterangan orang yang menemukannya. Pihak Dinas Sosial Kota Medan akan melakukan kerjasama atau koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang berarti adalah Dinas Kependudukan. Dinas Kependudukan

⁶³ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

tempat dimana anak terlantar ditemukan akan membuat Akta Kelahiran sebagai dasar dari idenstitas dirinya.⁶⁴

Setiap anak mempunyai kedudukan yang sama, dalam tumbuh kembangnya setiap anak harus memperoleh hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya semua yang berada di negara dilindungi oleh negara. Hak yang dapat diperoleh setiap anak termasuk anak terlantar adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, dan hak mengeluarkan pendapat.⁶⁵

Dinas Sosial Kota Medan juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak terlantar terutama hak pendidikan dan kesehatannya. Pada umumnya panti asuhan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Medan merupakan panti yang memiliki akses dalam pendidikan sehingga anak terlantar yang dititipkan di panti asuhan dapat memenuhi hak-haknya. Melalui panti asuhan anak akan mendapatkan hak-haknya mulai dari hak pendidikan dan hak kesehatannya serta kebutuhan sandang dan pangannya seperti pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya.⁶⁶

Panti asuhan juga akan menyediakan segala kebutuhan anak dan fasilitas untuk tumbuh kembang anak. Kebutuhan yang cukup akan menunjang anak

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebutuhan tersebut bisa didapatkan anak seperti tempat tinggal, makanan, pakaian serta kebutuhan lainnya.

Hak pendidikan yang diperoleh anak terlantar di panti asuhan yaitu dengan cara anak akan disekolahkan tanpa adanya biaya yang berarti segala biaya atas pendidikan anak untuk sekolahnya ditanggung dari pihak panti. Dan juga untuk hak kesehatannya bahwa segala hal yang menyakut kesehatan dari diri anak akan ditanggung oleh pihak panti.⁶⁷

Hak atas pendidikan yang mana pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak untuk tumbuh dan kembang secara optimal dan terarah. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Melalui pendidikan, anak tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga menjadi pribadi yang matang.⁶⁸

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pribadi, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak seoptimal mungkin. Pendidikan menyiapkan anak untuk ke kehidupan orang dewasa yang aktif dalam masyarakat yang bebas. Hak untuk kesehatan, kesehatan sendiri merupakan salah satu investasi negara yang perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁶⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit.*, halaman 63.

manusia yang menentukan nasib bangsa. Pentingnya pembangunan kesehatan ini telah menjadikannya sebagai salah satu tujuan pengembangan. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya keras dalam meningkatkan pembangunan kesehatan dengan membuat kebijakan-kebijakan serta penyediaan fasilitas penunjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk melihat perkembangan pencapaian yang didapat serta dapat dijadikan sebagai landasan untuk membuat kebijakan-kebijakan baru guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Sejalan dengan konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia, maka pemenuhan dan kemudahan dalam akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Hak atas kesehatan merupakan sebuah jaminan bahwa anak mempunyai suatu hak atas perawatan medis dan kesehatan sampai standar tertinggi yang dapat dicapai.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 53.

Anak terlantar sendiri yang pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara).⁷⁰

Bagi anak terlantar yang masih mempunyai orang tua tetapi orang tua tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak terkhusus untuk hak pendidikan dan hak kesehatannya karena krisis ekonomi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya. Anak terlantar tersebut dapat dipelihara dengan cara dibiayai oleh panti untuk segala kebutuhannya termasuk dengan pendidikannya. Anak terlantar tersebut terdaftar sebagai anak panti tetapi dalam asuhan keluarga. Keluarga merupakan unit terpenting untuk tumbuh kembang anak, orang tua dapat melimpahkan kasih sayangnya terhadap anaknya.⁷¹

Pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar sebagai upaya terlaksananya, terpenuhinya kebutuhan hak-hak anak dalam tumbuh kembangnya. Pemeliharanya yang berarti dijaga, dirawat sebagaimana mestinya. Karena anak merupakan penerus dari cita-cita bangsa dan sebagai tujuan dari negara. Anak ditempatkan di posisi paling penting dan paling utama dalam kemajuan sebuah bangsa dan negara. Tanpa adanya pengecualian terhadap anak untuk masa depan

⁷⁰ Imam Sukadi, *Loc. Cit.*,

⁷¹ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

anak yang lebih cerah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan kepada beberapa hal berikut:⁷²

1. Prinsip non diskriminasi.

Prinsip non diskriminasi yaitu tidak ada perbedaan (diskriminasi) perlakuan terhadap anak, prinsip non diskriminasi ini menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi, baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip non diskriminasi memerintah kepada negara untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari etnis/aliran/kelompok ekonomi/sosial manapun. Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya. Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, kemiskinan), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari

⁷² Mardi Candra, *Op. Cit.*, halaman 63-64.

anak dalam status keluarga. Setiap manusia termasuk anak memiliki perbedaan satu sama lain. Namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi.⁷³

2. Prinsip yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*).

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, di mana harus memprioritaskan hal yang terbaik untuk anak.

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Sesuatu hal yang mungkin menurut orang dewasa adalah bantuan, tetapi sesungguhnya penghancuran bagi masa depan anak. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa dan tidak berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Sebaiknya anak-anak dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Keinginan baik anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun, jika pendapat anak tersebut tidak rasional maka itu kewajiban orang

⁷³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 36.

dewasa khususnya orang tua anak untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.⁷⁴

3. Prinsip hak anak untuk hidup (*the right to life, survival and development*).

Prinsip hak untuk hidup dan kelangsungan hidup serta perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang mana hak ini harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, orangtua dan keluarga.

Prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup serta perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Dalam artian bahwa karena itu hak anak tidak boleh diabaikan. Kelangsungan hidup serta perkembangan anak merupakan sebuah konsep yang sangat besar dan harus dipandang secara keseluruhan dan menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak. Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya demi masa depan anak yang lebih baik.

4. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to he views of the child*).

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya. Hak ini juga merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup yaitu menghormati serta menghargai pandangan serta pendapat anak, sehingga anak merasa bahwa ia mendapatkan perhatian.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 37

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak boleh hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif. Anak tersebut memiliki pengamalan, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi, bahkan anak sangat khas dan sering tidak dipahami orang dewasa. Anak mempunyai dunia dan harapan sendiri yang tentunya berbeda dengan orang dewasa. Prinsip ini dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya⁷⁵

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁶

Pemeliharaan anak terlantar bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 39.

⁷⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit.*, halaman 121.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

Melalui Dinas Sosial Kota Medan akan membantu anak terutama anak terlantar agar segala hak-haknya dapat terpenuhi meskipun belum secara keseluruhan dan maksimal tetapi masih adanya upaya yang dilakukan dan keinginan serta didukung dengan rasa peduli terhadap masa depan anak.

B. Tanggung Jawab Yang Diberikan Dinas Sosial Kota Medan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Medan

Visi Dinas Sosial Kota Medan yaitu menjadikan Medan menjadi Kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera, dan religius. Selanjutnya, Misi dari Dinas Sosial Kota Medan adalah mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.⁷⁸

Pemerintahan yang mendasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan.⁷⁹

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah dalam bidang sosial yang perannya terhadap anak terlantar adalah membantu penanganan anak terlantar untuk selanjutnya ditempatkan pada panti asuhan.⁸⁰

Penempatan anak terlantar pada panti asuhan dilihat dari agama yang dimiliki anak. Jika anak terlantar yang tidak mempunyai orang tua dan tidak

⁷⁸ Anonim, "Dinas Sosial Kota Medan", *Loc. Cit.*

⁷⁹ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 49.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

diketahui asal usulnya maka agama anak dilihat dari mayoritas penduduk dimana tempat anak itu berada. Penempatan anak terlantar melalui panti asuhan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸¹

Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Dalam rangka menjalankan tugas sesuai tujuan negara tersebut, pemerintah sebagai salah satu penyelenggara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya.⁸²

Bertanggung jawab berarti mempunyai komitmen penuh mengabdikan dalam melaksanakan tugas. Tanggung jawab Dinas Sosial Kota Medan yaitu dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap panti-panti tempat dimana anak terlantar tinggal dan ditempatkan.⁸³

Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan secara terus menerus. Pemantauan dan pengawasan dilakukan Dinas Sosial Kota Medan minimal selama 1 (satu) bulan sekali untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan dari anak terlantar yang dititipkan di panti asuhan. Dinas Sosial

⁸¹ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁸² Imam Sukadi, *Loc. Cit.*

⁸³ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

Kota Medan juga melaksanakan peninjauan secara reguler sebagai bagian dari pemantauan dan pengawasan serta tanggung jawabnya. Peninjauan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan memastikan berjalan atau tidaknya dan terpenuhi atau tidaknya atas kebutuhan dan hak-hak anak terlantar di panti asuhan.⁸⁴ Adapun tujuan dari pengawasan yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Memperoleh data yang setelah diolah dapat dijadikan data bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.
2. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
3. Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi, agar dapat dikurangi atau dihindari.
4. Memperoleh data yang dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personal dalam berbagai bidang.
5. Mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah dicapai.

Sekaligus fungsi dilakukannya pengawasan yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan tersebut.
2. Membimbing dalam rangka peningkatkan kemampuan kerja.
3. Memperoleh umpan balik tentang hasil pelaksanaan program kerja.
4. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

5. Pelaksanaan pengawasan hendaknya berhasil untuk menjamin tercapainya hubungan dan tujuan secara tepat.
6. Pengawasan dilakukan untuk mengukur seberapa jauh tujuan yang telah tercapai sebagai umpan balik bagi perbaikan-perbaikan bagi kegiatan selanjutnya.⁸⁵

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, anak sebagai generasi calon pemimpin kelak. Baik buruknya bangsa ini pada masa yang akan datang bergantung kepada perlindungan yang diberikan oleh setiap pihak kepada anak. Oleh karena itu anak harus dilindungi dengan sebaik-baiknya dan tidak lupa menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Agar kelak anak mampu menjadi pemimpin bangsa yang adil dan bertanggung jawab serta tidak melemparkan kesalahan pada pihak lain.⁸⁶

Pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggaraan negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diantaranya:

1. Pasal 21 menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Pasal 22 menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

⁸⁵ Anonim, "Dinas Sosial Kota Medan", *Loc. Cit.*

⁸⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 49-50.

3. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan bahwa negara pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Pasal 24 menyatakan bahwa negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Berdasarkan beberapa Pasal tersebut, jelas bahwa pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat Pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini merupakan tanggung jawabnya.⁸⁷

Terkait dari sisi keberadaan pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar karena hal tersebut telah di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸⁸

Kebijakan pemerintah harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah yang dibuat harus benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat tidak terkecuali.⁸⁹

⁸⁷ Imam Sukadi, *Loc. Cit.*

⁸⁸ Anna Syahra. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945". *dalam Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1 No. 1 2018.

⁸⁹ Rika Saraswati, *Op. Cit.*, halaman 147.

Pemerintah memiliki peran sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggung jawab pemerintah tentu lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak terlantar. Dalam rangka menjalankan tugas pun harus sesuai dengan tujuan negara, pemerintah sebagai salah satu penyelenggara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas atas maksud dan tujuannya. Terlebih, persoalan anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistematis, salah satunya seperti persoalan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus bertindak secara cermat dan sistematis serta mempunyai respon yang sangat tinggi dalam segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar karena anak terlantar rentan terhadap perlakuan salah dan diskriminasi. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar, diperlukan adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diharapkan dalam upaya pemeliharaan dan upaya perlindungan anak.⁹⁰

Tanggung jawab Dinas Sosial Kota Medan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dan sangat penting terhadap anak terlantar sehingga hak pemeliharaan anak terlantar dapat terpenuhi. Diperlukan peranan yang lebih aktif dan efektif dalam bentuk tindakan yang benar-benar diterapkan untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang dari anak terlantar.

⁹⁰ Anna Syahra, *Loc. Cit.*

Adanya kewenangan dalam pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan dalam aturannya disebutkan bahwa kewenangan tersebut diberikan kepada negara yang mana kewenangan dalam pemeliharaan anak terlantar diwakili diantaranya adalah Pemerintah Daerah, panti asuhan maupun orang tua asuh bagi anak terlantar.⁹¹

Dinas Sosial Kota Medan juga membantu atau memfasilitasi panti asuhan tempat penitipan anak terlantar untuk memenuhi hak-hak dari anak terlantar. Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yaitu diantaranya dari panti asuhan dan juga dengan Dinas Kependudukan, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPJS. Berjalannya kerjasama antara pihak-pihak lain diharapkan dapat menjalankan dan melakukan segala upaya dalam membantu dan memfasilitasi kebutuhan panti asuhan sehingga kebutuhan-kebutuhan anak dapat terpenuhi.⁹²

Membantu panti asuhan yang berarti bahwa Dinas Sosial Kota Medan memberikan bantuan yang merupakan dasar atas terpenuhinya hak-hak anak. Salah satu faktor terpenting dalam pemenuhan hak-hak anak di panti asuhan yaitu dengan memberikan bantuan berupa anggaran. Masalah anggaran ataupun biaya agar bisa dipenuhi maka dari pihak panti asuhan tempat dimana anak terlantar tersebut dititipkan, dengan membuat permohonan yang selanjutnya dari pihak Dinas Sosial Kota Medan memberikan rekomendasi untuk disampaikan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁹² Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

permohonan kepada Kementerian Sosial yang menyangkut biaya hidup dari anak. Anggaran yang dapat diberikan dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Medan kepada panti asuhan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁹³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat dengan APBD yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, APBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD diberikan kepada panti-panti dalam kurun waktu pertahun yang dinyatakan dalam bentuk tabungan anak.⁹⁴

Tabungan anak tersebut dimaksudkan dan bertujuan untuk membantu dan menyediakan fasilitas-fasilitas di panti asuhan guna perkembangan tumbuh kembang anak secara optimal.⁹⁵

Pemberian bantuan kepada panti asuhan diharapkan dapat memberikan keringanan bagi panti asuhan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar anak dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan anak dalam tumbuh kembangnya agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Bantuan biaya untuk hidup dan kebutuhan anak di panti asuhan juga bisa didapatkan dari masyarakat. Peran serta dari masyarakat menjadi salah satu bentuk rasa kepeduliannya terhadap anak-anak terlantar yang termasuk bagian

⁹³ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

dari warga negara. Kepedulian yang diberikan kepada anak akan membawa kebahagiaan bersama dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat harus saling menjaga dan peduli antara sesama manusia demi terwujudnya tujuan dari negara. Bagi warga negara dengan berperan serta dalam mewujudkan tujuan negara sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing.

Berjalannya kerjasama antara semua pihak akan membantu terlaksana pemenuhan hak-hak anak termasuk pemenuhan hak pemeliharaan pada anak terlantar demi masa depan anak yang lebih baik dan lebih cerah sehingga terhindar dari segala bentuk diskriminasi agar tercapai hidup yang lebih baik sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam suatu negara.

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak Indonesia menjadi sangat penting.⁹⁶

Peran aktif pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan, dan melipatgandakan seluruh kekuatan jika ingin memenangi perang melawan kemiskinan yang menyebabkan anak terlantar agar masa depan anak-anak terkhususnya anak terlantar bangsa ini. Peran pemerintah dibutuhkan untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen di setiap level. Baik di tingkat pengambilan kebijakan maupun pada tingkat pelaksana, di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Di lembaga legislatif dan di level

⁹⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op. Cit.*, halaman 71.

masyarakat. Dukungan demikian merupakan urgensi yang tidak boleh ditawar-tawar, bukan sekedar urusan pencitraan diri.⁹⁷

Persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan dan mengatasi anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun dilihat dari sisi keberadaan penguasa atau pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggung jawab pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak terlantar. Menghadapi dan menaggulangi masalah anak secara kompleksitas, berbagai perbuatan perlu ditangani secara lebih serius, sebagai proses untuk mengantisipasi perkembangan fisik, jiwa dan mental maupun kehidupan sosiologis yang lebih baik.⁹⁸

Anak terlantar hidup dan berkembang di dalam masyarakat, yang mana seharusnya masyarakat adalah organ terdekat dari anak terlantar itu sendiri. Harus adanya keterlibatan masyarakat untuk membantu menangani anak terlantar. Seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan anak terlantar, seperti pengenalan anak terlantar, lingkup anak yang dikatakan anak terlantar, cara menangani anak terlantar, dan lain sebagainya.⁹⁹

Pihak yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam

⁹⁷ Triyani Kathrilda Ambat. "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *dalam Jurnal Lex Administratum* Vol. 1 No. 2 Januari 2013.

⁹⁸ Imam Sukadi, *Loc. Cit.*

⁹⁹ Anna Syahra, *Loc. Cit.*

situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama. Kebahagiaan yang dilindungi dan kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak-hak anak, dan pengemban kewajiban negara.¹⁰⁰

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-Undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian pula negara Indonesia juga memiliki ciri tujuan negara hukum material, dalam rumusan tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁰¹

Berdasarkan tujuan tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya termasuk anak dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah antara lain berkaitan

¹⁰⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 51.

¹⁰¹ Ani Sri Rahayu. 2013. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 96.

dengan hak-hak asasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama.¹⁰²

C. Hambatan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Memenuhi Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Di Kota Medan

Penanganan mengenai pemenuhan hak-hak anak terlantar bukanlah masalah mudah, termasuk dalam hak pemeliharaannya. Penanganan yang dilakukan masih saja terkendala oleh beberapa hal dan beberapa penyebab. Yang berarti bahwa pemenuhannya belum terlaksananya secara lancar dan maksimal.

Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar masih terkendala beberapa hambatan yaitu diantaranya mulai dari tempat, biaya dan sumber daya manusia (SDM).¹⁰³ Hambatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tempat.

Tempat merupakan dimana anak terlantar dapat tinggal dan dapat menetap untuk memenuhi segala kebutuhannya mulai dari sandang dan pangannya. Masalah tempat sepertinya masih kurang dan layak nya panti-panti asuhan di Kota Medan baik kelengkapan panti dan fasilitas panti yang masih terbatas. Tempat tinggal yang berarti tempat dimana anak terlantar mendapatkan rasa aman dan kenyamanan. Tempat tinggal yang dapat memenuhi segala kebutuhan anak untuk

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

tumbuh kembangnya. Tempat yang aman untuk tempat tinggal anak dan segala aktivitas anak.¹⁰⁴

Tempat tinggal bagi anak terlantar harus menyediakan segala fasilitas yang memadai, yang sehat, nyaman dan aman untuk mendukung terlaksananya pemenuhan hak-hak anak sebagai bentuk pemeliharaan terhadap anak. Tempat yang mana anak dapat mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkannya seperti sekolah, pusat layanan kesehatan dan tempat bermain anak. Lingkungan tempat tinggal anak juga akan mempengaruhi baik atau buruknya anak, lingkungan yang baik akan membawa perilaku yang baik bagi tumbuh kembang anak sebaliknya lingkungan yang buruk akan membawa efek negatif bagi diri anak.

Tempat tinggal juga berarti tempat dimana anak dapat dengan bebas melakukan segala kegiatan dalam masa perkembangannya, tempat yang tidak membatasi ruang gerakannya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tetapi masih dalam batas wajar dan dalam pengawasan yang tepat. Tempat tinggal yang dapat memberikan rasa kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada anak sehingga anak tidak merasa ada yang kurang dari dalam dirinya.

2. Biaya.

Masalah biaya sampai saat ini masih saja terjadi dikarenakan kurangnya biaya dan minimnya dana yang diperoleh Dinas Sosial Kota Medan. Dengan

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

bertambahnya usia anak maka bertambahnya segala keperluan dan kebutuhan anak.¹⁰⁵

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diatur biaya yang didapat dan diberikan adalah dari pemerintah yang mana dalam konteksnya adalah Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Daerah. Biaya yang diberikan disebut dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah atau APBD diberikan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun sekali yang diberikan dalam bentuk tabungan anak sehingga terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan untuk tumbuh kembang anak secara optimal.¹⁰⁶

Keterbatasan anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada panti asuhan sehingga Dinas Sosial Kota Medan belum bisa secara maksimal menjalankan amanat yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara memelihara dan menjamin pemeliharaan anak terlantar.

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terlantar dan juga anggaran yang dialokasikan pun belum terdistribusikan secara baik dan efektif guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terlantar di Kota Medan. Kebutuhan tersebut seperti sandang papan pangan, untuk membiayai pendidikan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

anak terlantar juga fasilitas penunjangannya, kesehatan anak terlantar juga fasilitas penunjangannya dan yang terpenting adalah untuk mensejahterakan anak terlantar.¹⁰⁷

Biaya atau anggaran untuk anak terlantar di panti asuhan dapat juga didapatkan dari masyarakat. Masyarakat yang mempunyai rasa peduli dan empati terhadap sesama manusia yang diberikan secara sukarela tujuannya tidak lain untuk membantu panti asuhan mengelola segala fasilitas sehingga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan anak seperti sandang dan pangannya. Karena sifatnya sukarela yang didasarkan atas kehendak, kemauan, dan keinginan dari diri sendiri. Alangkah lebih baik lagi apabila panti asuhan dapat memiliki sumber dana tersendiri dan sumber dana yang sifatnya tetap tanpa harus bergantung dari bantuan pemerintah maupun dari masyarakat sebagai donator. Sumber dana yang tetap akan sangat membantu panti dalam mengelola dan memenuhi segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan anak di panti asuhan.

3. Sumber daya manusia (SDM).

Harus adanya dan perlunya pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)nya bagi pengasuh panti asuhan. Sumber daya manusia dari pengasuh-pengasuh panti asuhan sangat diperlukan agar tercapainya segala tujuan sehingga terjalankannya dan terpenuhinya segala kebutuhan dan terpenuhinya hak-hak anak termasuk anak terlantar.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Anna Syahra, *Loc. Cit.*

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

Suatu organisasi maupun lembaga termasuk panti asuhan pasti mempunyai dan membutuhkan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik agar bakat dan kemampuannya dapat bermanfaat secara utuh, maksimal dan tepat sasaran melalui metode-metode dan sistem yang efektif.

Sumber daya manusia dari pengasuh dan pengelola panti merupakan salah satu faktor penting dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu forum dalam panti asuhan. Sumber daya manusia sebagai penggerak dari perkembangan kehidupan anak-anak di panti asuhan termasuk anak terlantar.

Pengasuh harus dapat memahami sikap dan perilaku anak sehingga dapat memberikan respon yang tepat terhadap segala kebutuhan dari anak. Pelatihan dan perkembangan kemampuannya agar lebih baik dan lebih maju lagi demi keperluan bersama untuk mencapai segala tujuan yang ingin dicapai. Pengasuh anak sebagai pengganti dari orang tua anak harus memberikan kasih dan sayang kepada anak sehingga anak tidak merasa adanya kekurangan dalam kehidupannya.

Sumber daya manusia harus diterapkan secara maksimal dan menyeluruh dalam penerapan yang semudah dan seefektif mungkin. Sumber daya dari pengasuh panti diharapkan dapat membantu anak-anak di panti asuhan melalui pendekatan yang memadai agar anak mudah melakukan segala aktifitasnya tanpa adanya rasa kekhawatiran. Hubungannya sangat erat demi terjalannya pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar.

Setiap anak, termasuk anak terlantar adalah penerus cita-cita bangsa, anak-anak ini bahkan gambaran masa depan suatu bangsa dan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini nantinya. Kesejahteraan anak sangat perlu dan penting untuk diperhatikan. Perhatian pada masa depan anak tentunya bukan dengan bentuk seremonial, seperti peringatan hari anak nasional yang tiap tahunnya diperingati. Anak-anak harus mendapatkan perhatian lebih dari sekedar seremonial saja. Harus adanya bentuk upaya nyata yang dilakukan untuk tercapainya kesejahteraan anak.¹⁰⁹

Untuk mengatasi suatu hambatan terhadap pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar maka diperlukan adanya upaya. Upaya dilakukan untuk meminimalkan dan mengurangi dari terjadinya hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Pendekatan dilakukan terhadap Kementrian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur, biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola panti-panti asuhan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Triyani Kathrilda Ambat, *Loc. Cit.*

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Deli Marpaung, SH, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 24 Januari 2019.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas terkait mengenai pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan (studi di Dinas Sosial Kota Medan), maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Medan dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan dilakukan dengan cara menitipkan anak terlantar pada panti asuhan. Sejauh ini pemeliharaan terhadap anak terlantar berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama antara panti asuhan.
2. Dinas Sosial Kota Medan sebagai instansi pemerintah dalam bidang sosial yang salah satunya menyangkut permasalahan anak terlantar di Kota Medan. Yang mana perannya dengan membantu pelaksanaan proses penempatan anak terlantar ke panti asuhan. Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan perannya diikuti dengan tanggung jawabnya yaitu dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap panti asuhan untuk melihat perkembangan dari anak terlantar yang dititipkan di panti tersebut. Dinas Sosial Kota Medan juga membantu dan memfasilitasi panti asuhan sehingga terpenuhi segala kebutuhan anak.
3. Pemenuhan hak-hak anak terlantar bukanlah masalah mudah, termasuk dalam hak pemeliharannya masih saja terkendala yang menyebabkan belum terlaksananya secara maksimal.

Hambatan Dinas Sosial Kota Medan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tempat, permasalahan tempat masih kurang dan layak nya panti-panti asuhan di Kota Medan baik kelengkapan panti dan segala fasilitas panti yang masih terbatas.
- b. Biaya, kurangnya biaya dan minimnya dana yang diperoleh Dinas Sosial Kota Medan dalam membantu panti memenuhi kebutuhan anak.
- c. Sumber Daya Manusia atau SDM, perlunya pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait mengenai permasalahan pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan yang telah diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam pemeliharaan anak terlantar dari pemerintah yang diwakili oleh Dinas Sosial Kota Medan harus dilakukan secara maksimal seperti dibuatnya tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk pemeliharaan anak terlantar dalam memenuhi segala kebutuhannya. Memberikan bantuan bagi anak terlantar yang memang membutuhkan mulai dari pendidikan dan kesehatannya. Sehingga anak terlantar dapat menjalankan kehidupannya sebagaimana anak seusianya.
2. Sebaiknya Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan tanggung jawabnya harus secara efektif dengan melakukan program-program yang dapat mengurangi adanya anak terlantar di Kota Medan.

3. Sebaiknya Dinas Sosial Kota Medan lebih meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan demi berjalannya pemeliharaan anak terlantar. Diberikannya sosialisasi dan pemahaman sejak dini kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa empati kepada anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ani Sri Rahayu. 2013. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bismar Siregar. dkk. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Cv. Rajawali.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- D. Y. Witanto, 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustakaraya.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Mardi Candra. 2017. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang.

Titik Triwulan Tutik Trianto. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadmedia Group.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Anna Syahra. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945". *dalam Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1 No.1 2018.

Imam Sukadi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak". *dalam Jurnal De Jure* Vol 5 No. 2 Desember 2013.

Triyani Kathrilda Ambat. "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *dalam Jurnal Lex Administratum* Vol.1 No. 2 Januari 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

Ben Radit, "Anak Jalanan", <https://benradit.wordpress.com>, diakses Sabtu, 8 Desember 2018, pukul 23.10 WIB.

Anonim, "Dinas Sosial Kota Medan", <http://dissos.pemkomedan.go.id>, diakses Rabu, 27 Februari 2019, pukul 15.20 WIB.

DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA

Berikut adalah beberapa pertanyaan sekaligus jawaban dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Medan, Ibu Deli Marpaung, SH selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan.

1. Coba definisikan mengenai anak terlantar?

Jawab: Anak terlantar merupakan seseorang anak yang tidak terpenuhi haknya karena ketidakjelasan atau ketiadaan orang yang bertanggung jawab atau yang bisa memenuhi haknya, tidak adanya seorangpun yang bisa memenuhi hak-haknya terkhusus dari hak-hak dasarnya. Jika seorang pun baik orang tua yaitu ayah dan ibu juga kerabat lainnya yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut.

2. Apa saja dasar hukum terkait mengenai pemenuhan hak anak terlantar?

Jawab: Setiap warga negara termasuk anak dilindungi oleh negara atas dasar aturan yang telah ditetapkan. Dasar hukum mengenai anak terlantar yaitu didasari atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Apa saja hak-hak yang dapat diperoleh anak terlantar?

Jawab: Setiap anak mempunyai kedudukan yang sama, untuk tumbuh kembangnya setiap anak harus memperoleh hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya semua yang berada di negara dilindungi oleh negara dimulai dari hak untuk hidup, hak

untuk tumbuh kembang, hak pendidikan, dan hak kesehatan serta hak untuk mengeluarkan pendapat.

4. Apa syarat bagi anak terlantar agar hak-haknya dapat terpenuhi?

Jawab: Syarat yang harus dipenuhi anak terlantar agar hak-haknya dapat terpenuhi yaitu yang pertama bahwa adanya laporan dari daerah tempat dimana anak terlantar itu ditemukan yang diwakili dan dibantu oleh pihak kelurahan berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak terlantar dan memerlukan perlindungan agar terpenuhinya kebutuhan dasar untuk tumbuh kembangnya. Selanjutnya juga adanya keterangan dari pihak kepolisian yang menyertakan pernyataan tersebut. Selanjutnya dibuatnya Akta lahir dari Dinas Kependudukan dimana anak terlantar ditemukan.

5. Bagaimana hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan, apakah sudah terpenuhi?

Jawab: Hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan sampai saat ini sudah terpenuhi dalam arti pemenuhannya belum secara keseluruhan ataupun menyeluruh, penanganan yang dilakukan masih dengan cara dititipkan kepada panti asuhan. Dilakukannya penanganannya ketika adanya laporan terkait mengenai anak terlantar yang selanjutnya akan diproses kepada panti asuhan. Proses yang akan ditangani ataupun diserahkan kepada Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) atau pekerja sosial yang merupakan tenaga

yang bertugas melakukan pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya. Yang mana Sakti Peksos akan melakukan asesmen. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi mengenai masalah-masalah yang dialami anak dan keluarga berkaitan dengan pengasuhan anak, mengenai kapasitas dan kesiapan calon orang tua pengganti, mengenai asal usul anak apakah anak masih mempunyai keluarga inti atau tidak, jika anak terlantar masih mempunyai keluarga inti maka akan dikembalikan kepada keluarganya. Tetapi apabila anak terlantar tidak mempunyai keluarga maka pihak Dinas Sosial akan mencari keluarga pengganti ataupun anak tersebut dititipkan kepada panti asuhan.

6. Apa yang dilakukan supaya hak pemeliharaan anak terlantar dapat terpenuhi?

Jawab: Yang dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk memelihara anak terlantar. Salah satunya dengan pembuatan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

7. Bagaimana proses yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam mengatasi anak terlantar di Kota Medan?

Jawab: Prosesnya yang pertama dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi berupa keterangan dari pihak kelurahan yang menyatakan anak tersebut adalah anak terlantar serta adanya keterangan dari pihak kepolisian dan selanjutnya anak tersebut diserahkan ke panti

asuhan untuk diasuh. Tercatat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 jumlah anak terlantar di Kota Medan yang dititipkan melalui Dinas Sosial Kota Medan kepada panti asuhan yaitu lebih kurang 1.000 orang anak. Jumlah tersebut termasuk kepada anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan juga anak tanpa identitas atau tidak diketahuinya asal usulnya. Yang mana anak yang akan dititipkan di panti asuhan yang menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Medan. Tercatat bahwa ada panti asuhan yang melakukan kerjasama yaitu sekitar 25 panti asuhan di Kota Medan yaitu diantaranya adalah panti Ashabul Kahfi, panti Anak Gembira, panti Elsadai dan panti Sos.

8. Apa peran Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar di Kota Medan?

Jawab: Membantu penanganan anak terlantar untuk selanjutnya ditempatkan pada panti asuhan. Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penempatan anak ke panti asuhan disesuaikan dengan agama yang dianutnya.

9. Apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar di Kota Medan?

Jawab: Tugasnya dan fungsinya menyelenggarakan pelaksanaan proses pemeliharaan anak terlantar yang akan dititipkan ke panti asuhan.

10. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar di Kota Medan?

Jawab: Tanggung jawab Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar sebatas menitipkan anak terlantar kepada panti asuhan. Dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap panti asuhan yang dilakukan selama 1 bulan sekali untuk melihat perkembangan dari anak. Keterkaitan mengenai biaya bisa dilakukan dari pihak panti asuhan dengan membuat permohonan yang selanjutnya dari pihak Dinas Sosial Kota Medan memberikan rekomendasi untuk disampaikannya permohonan kepada Kementerian Sosial. Tanggung jawab lainnya yaitu dengan membantu dan memfasilitasi panti asuhan untuk memenuhi hak hidupnya berupa anggaran dari Kementerian Sosial yang disebut dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). APBD diberikan kepada panti asuhan dalam kurun waktu pertahun dalam bentuk tabungan anak. Pemberian anggaran tersebut dilihat dari laporan kemajuan panti asuhannya.

11. Siapa saja yang berwenang untuk memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan?

Jawab: Bicara kewenangan dalam pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan, dalam aturan disebutkan bahwa kewenangannya tersebut diberikan kepada negara yang mana kewenangan ini diwakili oleh yang adalah pemerintah daerah, panti asuhan, dan orang tua asuh.

12. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar?

Jawab: Ada, kerjasama Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar yaitu bekerjasama dengan panti asuhan dan panti sosial diantaranya dengan Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BPJS.

13. Sejauh ini apakah kerjasama dengan pihak lain berjalan dengan semestinya?

Jawab: Sampai saat itu kerjasama yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan kepada pihak lain berjalan dengan lancar dan semestinya.

14. Apa saja hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan?

Jawab: Ada beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Tempat

Masalah tempat masih kurang dan layak nya panti-panti asuhan di Kota Medan baik dari kelengkapan panti dan fasilitas panti yang masih terbatas.

b. Biaya

Kurangnya biaya yang bisa didapatkan, biaya tersebut bisa didapatkan dari mana saja, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dilindungi oleh negara tentunya adalah dari

pemerintah yang mana dalam konteksnya adalah Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Daerah.

c. Sumber daya manusia (SDM)

Perlunya pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)nya bagi pengasuh panti.

15. Apa upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam mengatasi hambatan untuk memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar?

Jawab: Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur, biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola panti-panti asuhan.

Medan, 24 Januari 2019

Narasumber



(DELI MARPAUNG, SH)



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS SOSIAL

Jl. Pinang Baris / Jl. T. B. Simatupang (Belakang Terminal)
No. 114 B Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 419

Dinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : Rizka Azizah Siregar
NPM : 1506200287
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar di Kota Medan
(Studi di Dinas Sosial Kota Medan).

Menerangkan bahwasanya mahasiswi diatas telah melakukan riset selama dua (2) minggu dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 29 Januari 2019
An. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN
SEKRETARIS



FARRUDDIN, SH
Pembina

NIP. 19650104 198503 1 011